



PUTUSAN
Nomor 42 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PELANGI PUTERA MANDIRI SELAKU
DIREKTUR YANG MEWAKILI DIREKSI
YUNAN ANWAR**, berkedudukan di Jalan
Syarifuddin Yoes, Komplek Ruko Pelangi B
Point Blok E Nomor 1 Kelurahan Sepinggan
Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan dan/atau tempat tinggal di Jalan
MT. Haryono Gang PLN Blok C/14 RT 38
Kelurahan Gn Bahagia, Kecamatan Balik
Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Alfian N. Aszari, S.H,
dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di
Komplek Ruko Mall Fantasi Blok B Nomor 17
RT 09, Kelurahan Damai Baru, Kota
Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

STEVANTO JIEFTARA, bertempat tinggal di
Jalan Balikpapan Baru Blok F-2 Nomor 07 RT
047 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Jonson Siburian,
M.H., M.Th., dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Syarifuddin Yoes RT 01
Nomor 08 Kelurahan Sepinggan Baru,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Februrair 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **NOTARIS CATHY MEGAWE, S.H., M.Kn,**
berkantor di Komplek Ruko Balikpapan Baru
Central Eropa II Blok AB 9 Nomor 9 Kelurahan
Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan,
Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Muh. Thalib, S.H., M.H., Advokat,
berkantor di Jalan Bengawan Solo Nomor 65
RT 43 Perum Griya Permata Asri, Kelurahan
Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017;
 2. **PT BANK QNB KESAWAN TBK,**
berkedudukan di Jakarta Pusat, melalui Kantor
Cabang di Balikpapan berkedudukan di Jalan
Jend. Sudirman Nomor 353 Kelurahan Damai,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan;
 3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BALIKPAPAN,** berkedudukan di Jalan Marsma
R. Iswahyudi Nomor 40 Balikpapan, Kalimantan
Timur;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan pembayaran yang dilakukan Penggugat adalah sah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp7.585.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding;
7. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Eksepsi non kualifikasi;
- Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Bpp., tanggal 17

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT SMR, tanggal 11 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Bpp., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Pembanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat/Terbanding;
3. Menyatakan pembayaran yang dilakukan Penggugat/Terbanding adalah sah;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar secara tunai ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp5.985.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/PDT.G/2017/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 17/PDT/2018/PT SMR, tanggal 11 April 2018;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 73/PDT.G/2017/PN Bpp., tanggal 17 Oktober 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2019



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah wanprestasi karena objek sengketa yang telah disepakati untuk dijual oleh Tergugat kepada Penggugat telah dijaminan Tergugat kepada pihak lain, sehingga Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp5.985.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PELANGI PUTERA MANDIRI SELAKU DIREKTUR YANG MEWAKILI DIREKSI YUNAN ANWAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PELANGI PUTERA MANDIRI SELAKU DIREKTUR YANG MEWAKILI DIREKSI YUNAN ANWAR**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2019